



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfino Sinulingga
2. Tempat lahir : P.Kampe
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Jalan Meriam Ginting Bunga No.55 Kel.Gung Letto
Kec.Kabanjahe Kab.Karo / Jalan Samura Gang
Rajawali Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfino Sinulingga ditangkap tanggal 29 Maret 2020

Terdakwa Alfino Sinulingga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020
sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17
Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan
tanggal 11 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10
November 2020

Terdakwa didampingi Tomas Ginting,SH dan Adwin Mawardi,SH Penasihat Hukum,
berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan
tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 275/Pen.Pid/2020/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor
275/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 13
Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfino Sinulingga dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Meyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Alfino Sinulingga berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 2. 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
 3. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 4. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Faisal farhan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Alfino Sinulingga bersama-sama dengan Faisal Farhan (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib Faisal Farhan datang kerumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang tertidur lalu oleh seorang laki laki yang tinggal di rumah terdakwa langsung membangunkan terdakwa setelah itu Terdakwa pun bangun dan selanjutnya Faisal Farhan dan Terdakwa duduk di ruang tamu dan pada saat itu Faisal Farhan berkata kepada Terdakwa "koq cepat kali tidur NO" lalu Terdakwa berkata "capek tadi kerja bang" lalu Faisal Farhan berkata kepada Terdakwa "ada alat kita NO maksudnya Bong" lalu Terdakwa berkata "bentar ya bang (Terdakwa pergi keluar rumah nya dan masuk kembali sambil membawa 1 (satu) buah bong ke dalam rumah nya" setelah itu Faisal Farhan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu shabu dari dalam dompet Faisal Farhan dan selanjutnya Faisal Farhan memakai shabu shabu tersebut bersama sama dengan Terdakwa di ruang tamu rumah yang dikontrak Terdakwa dan pada saat itu Faisal Farhan memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut sebanyak 3 kali dan Terdakwa sebanyak 3 kali, setelah selesai memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut Faisal Farhan menyimpan sisa shabu shabu tersebut ke dalam dompet Faisal Farhan kembali dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit bong keluar rumah nya. Setelah itu sekira pukul 01.20 Wib Faisal Farhan mengajak Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah Faisal Farhan dan Terdakwa keluar dari rumah nya tersebut selanjutnya Faisal Farhan mengajak Terdakwa terlebih dahulu pergi membeli 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong di sebuah warung yang berada di jalan Bom Ginting tepatnya di pinggir jalan setelah itu Faisal Farhan dan Terdakwa singgah di Indomaret untuk membeli rokok dan sesudah itu Faisal Farhan dan Terdakwa kembali menuju kerumah Terdakwa dan pada di jalan tiba tiba 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver menghentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan seketika itu juga Faisal Farhan melihat ada beberapa orang laki laki yang keluar dari mobil tersebut dan Faisal Farhan pun langsung mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan oleh beberapa orang laki laki yang terakhir Faisal Farhan ketahui adalah Polisi berhasil menangkap terdakwa dan Faisal Farhan, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kami pada saat itu dan oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan shabu shabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 yang Faisal Farhan simpan didalam dompet dan polisi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang pakai pada saat itu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Faisal Farhan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Faisal Farhan yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Faisal Farhan pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Faisal Farhan pada saat itu.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Faisal Farhan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Faisal Farhan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Alfino Sinulingga bersama-sama dengan Faisal Farhan (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib Faisal Farhan datang kerumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang tertidur lalu oleh seorang laki laki yang tinggal di rumah terdakwa langsung membangunkan terdakwa setelah itu Terdakwa pun bangun dan selanjutnya Faisal Farhan dan Terdakwa duduk di ruang tamu dan pada saat itu Faisal Farhan berkata kepada Terdakwa "koq cepat kali tidur NO" lalu Terdakwa berkata "capek tadi kerja bang" lalu Faisal Farhan berkata kepada Terdakwa "ada alat kita NO maksudnya Bong" lalu Terdakwa berkata "bentar ya bang (Terdakwa pergi keluar rumah nya dan masuk kembali sambil membawa 1 (satu) buah bong ke dalam rumah nya" setelah itu Faisal Farhan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu shabu dari dalam dompet Faisal Farhan dan selanjutnya Faisal Farhan memakai shabu shabu tersebut bersama sama dengan Terdakwa di ruang tamu rumah yang dikontrak Terdakwa dan pada saat itu Faisal Farhan memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut sebanyak 3 kali dan Terdakwa sebanyak 3 kali, setelah selesai memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut Faisal Farhan menyimpan sisa shabu shabu tersebut ke dalam dompet Faisal Farhan kembali dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit bong keluar rumah nya. Setelah itu sekira pukul 01.20 Wib Faisal Farhan mengajak Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah Faisal Farhan dan Terdakwa keluar dari rumah nya tersebut selanjutnya Faisal Farhan mengajak Terdakwa terlebih dahulu pergi membeli 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong di sebuah warung yang berada di jalan Bom Ginting tepatnya di pinggir jalan setelah itu Faisal Farhan dan Terdakwa singgah di Indomaret untuk membeli rokok dan sesudah itu Faisal Farhan dan Terdakwa kembali menuju kerumah Terdakwa dan pada di jalan tiba tiba 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver menghentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan seketika itu juga faisal farhan melihat ada beberapa orang laki laki yang keluar dari mobil tersebut dan faisal farhan pun langsung mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan oleh beberapa orang laki laki yang terakhir Faisal Farhan ketahui adalah Polisi berhasil menangkap terdakwa dan Faisal Farhan, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kami pada saat itu dan oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan shabu shabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 yang Faisal Farhan simpan didalam dompet dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Faisal Farhan pakai pada saat itu.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Faisal Farhan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Faisal Farhan yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Faisal Farhan pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Faisal Farhan pada saat itu.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2029 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Faisal Farhan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4576/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik Alfino Sinulingga adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerry A. Sinukaban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Carles Tarigan selaku anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Faisal Farhan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Faisal Farhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000 dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Faisal Farhan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa bersama-sama dengan Faisal Farhan dan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah barang bukti sisa dari pemakain terdakwa dan saksi faisal farhan;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Farhan datang ke Kabanjahe tepatnya kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Faisal Farhan mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Faisal Farhan pergi keluar dan Faisal Farhan menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh terdakwa dan Faisal Farhan tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka terdakwa dan Faisal Farhan dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik Faisal Farhan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4576/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik Alfino Sinulingga adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. –
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Carles Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Jerry A. Sinukaban selaku anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Faisal Farhan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Faisal Farhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Faisal Farhan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa bersama-sama dengan Faisal Farhan dan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah barang butki sisa dari pemakain terdakwa dan saksi Faisal Farhan;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Farhan datang ke Kabanjahe tepatnya kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Faisal Farhan mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Faisal Farhan pergi keluar dan Faisal Farhan menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh terdakwa dan Faisal Farhan tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka terdakwa dan Faisal Farhan dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Faisal Farhan setelah ditimbang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4576/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik Alfino Sinulingga adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Faisal Farhan, dibawah sumpah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000 dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
 - Bahwa saksi memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Ayung (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di kampung lalang gang sungai pante, kemudian setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bergerak menuju ke Kabanjahe tepatnya kerumah terdakwa,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di rumah tempat tinggal terdakwa, saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut saksi terdakwa pergi keluar dan saksi menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh saksi dan terdakwa tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka saksi dan terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Farhan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Farhan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Farhan ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Faisal Farhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Faisal Farhan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa bersama-sama dengan Faisal Farhan dan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah barang butki sisa dari pemakain terdakwa dan saksi Faisal Farhan;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Farhan datang ke Kabanjahe tepatnya kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Faisal

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Faisal Farhan pergi keluar dan Faisal Farhan menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh terdakwa dan Faisal Farhan tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka terdakwa dan Faisal Farhan dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2029 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Faisal Farhan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4576/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik Alfino Sinulingga adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
2. 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
4. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Farhan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Farhan memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Farhan ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Faisal Farhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000 dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Faisal Farhan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah terdakwa bersama-sama dengan Faisal Farhan dan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah barang bukti sisa dari pemakain terdakwa dan saksi Faisal Farhan;
- Bahwa benar awalnya saksi Faisal Farhan datang ke Kabanjahe tepatnya kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Faisal Farhan mengajak terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu, kemudian setelah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan Faisal Farhan pergi keluar dan Faisal Farhan menyimpan sisa Narkoba jenis shabu yang telah dipakai oleh terdakwa dan Faisal Farhan tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka terdakwa dan Faisal Farhan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik Faisal Farhan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4576/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik Alfino Sinulingga adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkoba
3. Narkoba Golongan I
4. Diri Sendiri

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika golongan I adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib Faisal Farhan datang kerumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang tertidur lalu oleh seorang laki laki yang tinggal di rumah terdakwa langsung membangunkan terdakwa setelah itu Terdakwa pun bangun dan selanjutnya Faisal Farhan dan Terdakwa duduk di ruang tamu dan pada saat itu Faisal Farhan berkata kepada Terdakwa "koq cepat kali tidur NO" lalu Terdakwa berkata "capek tadi kerja bang" lalu Faisal Farhan berkata kepada Terdakwa "ada alat kita NO maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong" lalu Terdakwa berkata "bentar ya bang (Terdakwa pergi keluar rumah nya dan masuk kembali sambil membawa 1 (satu) buah bong ke dalam rumah nya" setelah itu Faisal Farhan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu shabu dari dalam dompet Faisal Farhan dan selanjutnya Faisal Farhan memakai shabu shabu tersebut bersama sama dengan Terdakwa di ruang tamu rumah yang dikontrak Terdakwa dan pada saat itu Faisal Farhan memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut sebanyak 3 kali dan Terdakwa sebanyak 3 kali, setelah selesai memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut Faisal Farhan menyimpan sisa shabu shabu tersebut ke dalam dompet Faisal Farhan kembali dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit bong keluar rumah nya. Setelah itu sekira pukul 01.20 Wib Faisal Farhan mengajak Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah Faisal Farhan dan Terdakwa keluar dari rumah nya tersebut selanjutnya Faisal Farhan mengajak Terdakwa terlebih dahulu pergi membeli 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong di sebuah warung yang berada di jalan Bom Ginting tepatnya di pinggir jalan setelah itu Faisal Farhan dan Terdakwa singgah di Indomaret untuk membeli rokok dan sesudah itu Faisal Farhan dan Terdakwa kembali menuju kerumah Terdakwa dan pada di jalan tiba tiba 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver menghentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan seketika itu juga faisal farhan melihat ada beberapa orang laki laki yang keluar dari mobil tersebut dan faisal farhan pun langsung mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan oleh beberapa orang laki laki yang terakhir Faisal Farhan ketahui adalah Polisi berhasil menangkap terdakwa dan Faisal Farhan, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kami pada saat itu dan oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan shabu shabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 yang Faisal Farhan simpan didalam dompet dan polisi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Faisal Farhan pakai pada saat itu.

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Faisal Farhan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat bruto 0,78 gram dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Faisal Farhan yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Faisal Farhan pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Faisal Farhan pada saat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba golongan I adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan pidana terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian penyalahguna dapat disimpulkan, bahwa terdakwa adalah seseorang yang benar-benar sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu, karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine tersebut diatas, yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah pernah memakai narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta penggunaan narkoba jenis sabu sabu tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, dan ketika terdakwa mempergunakan narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian terdakwa merasa ketagihan terhadap narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba. Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik Faisal Farhan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4576/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik Alfino Sinulingga adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan bukan I tanaman bagi diri sendiri tersebut;

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I bukan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap Narkoba jenis sabu sabu adalah dikonsumsi sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
2. 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
4. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Faisal farhan., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Faisal farhan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfino Sinulingga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 2. 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
 3. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 4. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Faisal farhan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22